

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM KEBERLANGSUNGAN UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Yuyun Oktarina¹, Muhammad Iqbal Fasa², Prof. Suharto³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: ¹yuyunoktarna@gmail.com, ²miqbalfasa@radenintan.ac.id,

³Prof.suharto@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Akhir tahun 2019 dunia serentak dihebohkan oleh kemunculan sebuah virus baru yang diberi nama *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia yang penularannya sangat cepat dan telah menyebar hampir keseluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Tidak hanya kesehatan manusia yang terdampak, tetapi dari sektor perekonomian juga ikut merasakan dampak dari virus ini. Dampak terparah yaitu dirasakan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di tengah pandemi Covid-19 serta bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu UMKM. Lembaga keuangan syariah disini salah satunya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga keuangan syariah yang fungsinya menghimpun serta menyalurkan dana kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah demi mencapai kesejahteraan bersama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Penelitian kepustakaan menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan UMKM pada masa pandemi memerlukan dukungan finansial. Untuk mendapatkan akses yang mudah dalam pembiayaan, UMKM harus selalu konsisten dan berkomitmen untuk menjaga kualitas produknya, kreatif dan inovatif, menggunakan teknologi digital, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, dan mampu mengakses informasi secara selektif, serta berhati-hati dalam mengakses pembiayaan. Sedangkan peran yang dapat dilakukan oleh Baitul Maal Wat Tamwil diantaranya yaitu memberikan bantuan modal usaha, menggunakan konsep qardhul hasan,

memberikan kelonggaran kerjasama dengan akad mudharabah, dan pengembangan teknologi digital marketing.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, UMKM, Pandemi Covid-19, BMT

PENDAHULUAN

Ancaman terbaru terhadap kesehatan global sedang berlangsung, mewabahnya penyakit pernapasan yang belakangan ini diberi nama *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Covid-19 dikenali pada Desember 2019. Hal ini dengan cepat terbukti yang disebabkan oleh virus corona baru yang secara struktural terkait dengan virus yang menyebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (Fauci, Lane, and Redfield 2020). Berawal dari kota Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, tiba-tiba menjadi terkenal di seluruh dunia. Serangan virus Corona (Covid-19) dimulai di kota berpenduduk sekitar 9 juta orang. Tidak hanya di daratan China, virus ini telah menyebar ke lebih dari 180 negara/wilayah dunia pada Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya mengumumkan status pandemi global pada 11 Maret 2020. Menurut data yang tersedia, dampak Covid-19 terhadap perekonomian China menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat dari 6,1% pada tahun sebelumnya menjadi sekitar 3,8% pada tahun ini, asalkan pandemi tidak semakin parah. Jika keadaan memburuk, pertumbuhan bisa serendah 0,1% atau bahkan negatif (Iskandar, Possumah, and Aqbar 2020).

Pandemi tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, namun multiplier effect-nya sangat luas, baik dari segi ekonomi, sosial, keamanan maupun perubahan konstelasi politik (Hadiwardoyo 2020). Dampaknya cukup dirasakan oleh seluruh perekonomian baik nasional maupun global. Berbagai perusahaan menghadapi masalah yang berbeda dengan tingkat kerugian tertentu. Khususnya, perusahaan yang sedang menghadapi berbagai masalah seperti penurunan permintaan, gangguan rantai pasokan, pembatalan pesanan ekspor, kekurangan bahan baku, dan gangguan transportasi. Namun demikian, cukup jelas bahwa perusahaan di seluruh dunia mengalami dampak signifikan dari wabah COVID-19 pada bisnis mereka.

Menurut Bartik et al, (2020) berpendapat bahwa, korban utama wabah COVID-19 adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Karena UMKM, dibandingkan dengan perusahaan besar, biasanya tidak memiliki sumber daya yang cukup, terutama keuangan dan manajerial, dan tidak siap untuk gangguan itu yang cenderung berlangsung lebih lama dari yang diharapkan. Kasus dalam skala global, pandemi Covid-19 untuk kuartal kedua

tahun 2020 telah menyebabkan lebih dari 400 juta karyawan tetap kehilangan pekerjaan. Dalam kasus Indonesia, penyebaran pandemi menyebabkan kebangkrutan lebih dari 50 persen UMKM karena guncangan permintaan (demand side)(Cepel et al. 2020).

Setelah dilakukan penelitian, ternyata dampak pandemi Covid-19 berhasil menurunkan kinerja UMKM yang terlibat dalam produksi makanan dan minuman skala mikro sebesar 27%, usaha kecil sebesar 1,77%, dan usaha menengah sebesar 0,07%. Untuk jenis UKM rakyat, dampak pada skala mikro 17,03%, skala kecil 1,77%, dan median 0,01% (Amri 2020). Untuk menangani masalah ini, UMKM di Indonesia salah satunya dibantu oleh lembaga keuangan berbasis syari'ah dalam penyaluran dana. Tujuannya agar dapat menghidupkan kembali kegiatan UMKM di Indonesia yang telah terdampak pandemi ini. Lembaga keuangan syari'ah tersebut salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Kemampuan BMT dalam memenuhi aspirasi dan tuntutan tinggi para pengusaha muslim dan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap akses keuangan syariah telah menyebabkan perkembangan BMT yang luar biasa di seluruh Indonesia (Rusydia and Devi 2013).

BMT didirikan ketika umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan syariah yang bebas dari unsur riba yang sudah dinyatakan haram. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan BMT di Indonesia terus meningkat pesat. Hal ini membuktikan bahwa BMT diterima oleh masyarakat sebagai lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat kecil. Keberadaan lembaga keuangan syariah seperti BMT, jelas signifikan bagi pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam, terutama dengan memberikan solusi untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi berbasis masyarakat dan tulang punggung perekonomian nasional (Rusydia and Devi 2013).

Pada penelitian kali ini, akan dibahas mengenai bagaimana perkembangan UMKM serta peran lembaga keuangan syariah dalam membantu UMKM di tengah pandemi saat ini? Lembaga keuangan syariah yang akan di fokuskan pada lembaga Baitul Maal Wat Tamwil.

LITERATUR REVIEW

Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, terutama dalam konsep ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Q.S an-Nahl ayat 71 berikut (Jaharuddin. Bambang Sutrisno, 2019):




Artinya:

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”

Ayat di atas menjelaskan bahwa, dalam Islam apabila kita kelebihan harta maka hendaknya didistribusikan kepada yang membutuhkan supaya keperluan mereka bisa tercukupi. Hal ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada satu golongan saja, tetapi bisa tersebar di seluruh golongan masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada dasarnya lembaga keuangan syari'ah memiliki dua prinsip dasar yaitu keadilan dan kesejahteraan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh LKS harus memenuhi dua syarat tersebut, termasuk kegiatan pembiayaan untuk UMKM. Salah satu cara penerapan prinsip ini adalah tidak adanya mekanisme bunga pinjaman yang diberikan oleh LKS. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 275 (UNIBA and Nourma Dewi 2017)





Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

H.R. Muslim no. 2971, dalam kitab Al Masaqqah yang artinya *“Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah" (UNIBA and Nourma Dewi 2017).*

Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang pelaksanaannya didasarkan pada hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau menagih pinjaman dengan membebankan bunga pinjaman (riba) dan larangan berinvestasi pada bisnis yang dilarang (haram), yang tidak dapat dijamin oleh sistem konvensional (Trimulato 2021). Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang mengurus keuangan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Muheramtohad 2017). Menurut Mardani (2015), Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah perusahaan yang menawarkan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam dan kemudian menggantinya dengan perjanjian Islam tradisional atau yang biasa dikenal dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah adalah sistem aturan yang didasarkan pada ajaran Islam. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan

prinsip syariah, seperti modal awal bagi seseorang yang memiliki potensi usaha tetapi tidak memiliki modal keuangan yang cukup (Mardani 2015). Salah satu yang termasuk lembaga keuangan syariah yaitu BMT.

Istilah Baitul Maal Wat Tamwil sebenarnya berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Bait at tamwil* (bait berarti rumah dan at-tamwil artinya pengembangan harta), melaksanakan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, khususnya dengan mendorong kegiatan tabungan dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi mereka. Sedangkan *Bait al mal* (bait berarti rumah dan maal artinya harta), menerima titipan uang dari zakat, infaq dan sedekah serta pengoptimalan penyalurannya sesuai dengan ketentuan dan perintahnya (Ridwan and Saebani 2013).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah (LKMS) yang terintegrasi sebagai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan swadaya berbasis syariah. Dalam koperasi, keberadaan anggota adalah pemilik yang berkewajiban memberikan kontribusi positif bagi anggotanya. Di sisi lain, anggota yang merupakan warga sebagai pengguna berhak menerima insentif atau manfaat dari organisasi koperasi (Hakim et al. 2021). Lembaga keuangan mikro syariah BMT merupakan lembaga swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi makro yang bertujuan untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi, konsep utamanya yaitu adanya sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pemilik usaha kecil dalam memerangi kemiskinan (Esnawati 2019).

Sejarah awal berdirinya BMT di Indonesia, dimulai dari kebangkitan gerakan keuangan syariah secara signifikan mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan mikro syariah pada tahun 1990-an. Gerakan ini mengawali dua pilot project kemunculan BMT di Indonesia, BMT Ridho Gusti dan Salman (Dawami, Razak, and Hamdan 2021). Selanjutnya, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) secara resmi mendirikan BMT pertama yang memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial (Soemitra 2017).

Dalam sistem operasionalnya, BMT menggunakan beberapa prinsip diantaranya (Alma and Priansa 2014): 1) Prinsip bagi hasil, maksudnya terdapat pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yaitu dengan konsep mudharabah; 2) Sistem balas jasa, dengan cara jual beli, dengan nasabah sebagai agen dan BMT sebagai pembelinya yang menggunakan prinsip bai' al

murobahah; 3) Sistem profit, nasabah hanya perlu mengembalikan pokok pinjamannya; 4) Akad bersyarikat, kedua belah pihak atau lebih yang bekerjasama dengan mengikutsertakan modal seta perjanjian untuk membagi keuntungan dan kerugian bersama; 5) Produk pembiayaan, penyediaan tagihan serta uang yang didasarkan pada perjanjian pinjaman atau kontrak antara BMT dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk melunasi hutang dan membagikan hasilnya setelah jangka waktu tertentu.

Produk BMT terdiri dari dua sektor yaitu, produk pembiayaan dan produk penghimpunan dana. Pembiayaan BMT dibagi menjadi dua bidang: 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu untuk meningkatkan usaha perusahaan manufaktur, komersial dan investasi; 2) pembiayaan konsumen, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Antonio et al. n.d.). Penghimpunan dana BMT diantaranya (Mardani 2015): 1) Giro wadi'ah merupakan simpanan yang bisa ditarik kapan saja dan dana nasabah dititipkan atau dikelola oleh BMT; 2) Tabungan mudhrabah, tabungan yang dikelola oleh BMT kemudian dananya disimpan oleh nasabah untuk mendapatkan profit; dan 3) Deposito mudharabah.

UMKM mempunyai definisi yang bermacam-macam. Bahkan di Indonesia saat ini belum mempunyai definisi UMKM secara spesifik yang bisa digunakan sebagai sumber referensi oleh para peneliti ekonomi dan Badan Pusat Statistik (Berisha and Pula 2015). Menurut (Badan Pusat Statistik 2013), usaha kecil adalah usaha dengan lima sampai 19 karyawan sedangkan usaha menengah sekarang menjadi usaha dengan 20 hingga 99 karyawan.

Menurut (UU 20/2008 UMKM), mendefinisikan UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Berikut ini tabel tipe UMKM berdasarkan UU No 20 Tahun 2008.

Tipe	Kekayaan Bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Hasil Penjualan Tahunan
Menengah	Rp 500 juta s/d Rp 50 milyar	Rp 2.5 milyar s/d Rp 50 milyar
Kecil	Rp 50 juta s/d Rp 500 juta	Rp 300 juta s/d Rp 2,5 milyar
Mikro	< Rp 50 juta	< Rp 300 juta

Sumber: (UU 20/2008 UMKM 2008)

UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Proporsinya mencapai 99,99% dari total pelaku ekonomi di Indonesia atau 56,54 juta unit. Volume ekspor UMKM mencapai 14,06% (Rp 166,63 triliun) dari total ekspor nasional. Bisnis UMKM menyumbang sekitar 60% PDB dan dapat menampung 85-107 juta pekerja pada 2012 (Bank Indonesia 2015). Peran UMKM sangat strategis dalam menciptakan kesempatan kerja, sekaligus dapat mengatasi masalah banyaknya pengangguran dan dalam arti luas juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. UMKM menjadi katup pengaman selama krisis moneter dan ekonomi tahun 1997/1998 (Esnawati 2019).

Permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Indonesia adalah kendala internal. Menurut (Bank Indonesia 2015), kendala internal meliputi masalah permodalan, sumber daya manusia, hukum dan kewajiban. Dari sini tekanan internal yang sangat sering dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi UMKM mencakup iklim usaha, infrastruktur, dan akses. Sedangkan menurut (Esnawati 2019), mengatakan bahwa salah satu kendala utama bagi usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia antara lain adalah akses permodalan, sehingga mereka cenderung bergantung pada modal sendiri atau sumber lain seperti koperasi, keluarga, kerabat, perantara bahkan rentenir yang bersifat informal daripada lembaga formal seperti lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

UMKM merupakan salah satu usaha yang dampaknya cukup terasakan akibat pandemi covid. Adanya kebijakan pemerintah seperti *lockdown* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap para pelaku UMKM. Karena pandemi ini, banyak para usaha kecil yang gulung tikar.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM tentunya berdampak besar bagi keadaan perekonomian Indonesia, dimana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar di beberapa bidang, diantaranya: 1) Jumlah unit usaha di Indonesia, Indonesia per 2018 Sebanyak 64,2 juta unit usaha dengan total 64,2 juta unit usaha UMKM adalah 64,1 juta (99,9%); 2) Kontribusi jumlah karyawan, jumlah karyawan di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 120,6 juta dengan jumlah pegawai di UMKM 116,9 juta (97%); 3) kontribusi terhadap PDB pada tahun 2018 adalah 14.038.598 milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 8.573.895 milyar (61,07%); 4) Kontribusi ekspor nonmigas tahun 2018 sebesar 2.044.490 milyar, dengan kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas 293,840 milyar (14,37%); 5)

kontribusi investasi, total investasi di Indonesia tahun 2018 adalah 4.244.685 miliar, dengan kontribusi investasi pada UMKM sebesar 2.564.549 milyar (60,42%) (Thaha 2020).

Salah satu dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada usaha koperasi yaitu mencapai 1.785 koperasi dan 163.713 usaha mikro, kecil, dan menengah terkena dampak dari pandemi ini. Sebagian besar koperasi yang terdampak Covid-19 sibuk dengan kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM menjadi sektor makanan dan minuman yang paling terdampak. Pengelola koperasi merasakan penurunan penjualan, kekurangan modal dan distribusi yang sulit. Sektor UMKM yang terguncang selama pandemi Covid-19 antara lain makanan dan minuman, industri kreatif, dan pertanian (Thaha 2020).

Penelitian Terdahulu.

Pada penelitian kali ini peneliti mengumpulkan data berupa hasil para peneliti terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini hasil resume dari para peneliti terdahulu.

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Kusjuniati yang berjudul "*Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Indonesia*", hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang dapat membantu UMKM yaitu lembaga perbankan syariah, Baitul Maal Wat Tamwil, dan Baznas. Perbankan syariah melalui peraturan pemerintah memberikan kemudahan berupa proses restructuring dan rescheduling untuk nasabah yang terdampak Covid-19. Sedangkan BMT, selain menghimpun dana ziswaf, juga melakukan stimulus keuangan berupa pembiayaan qardhul hasan, kelonggaran dalam akad mudharabah kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. BMT juga dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM senilai 10-30 juta. Dan pada Baznas lebih memberikan pelatihan inovasi produk serta memberikan pelatihan digital marketing melalui media sosial kepada para mustahik pengelola UMKM (Kusjuniati 2020).
- 2) Penelitian selanjutnya oleh Mashuri "*Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*". Hasil dari penelitian ini yaitu, kehadiran BMT memberikan tantangan tersendiri untuk menunjukkan produktivitas dan kualitasnya dalam membantu perekonomian. Upaya dan peran BMT dalam meningkatkan perekonomian masyarakat harus menunjukkan efektivitasnya sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat dalam kerjasama dan

kemitraan ekonomi. BMT telah terbukti berperan aktif dalam mendukung program pemerintah untuk memerangi kemiskinan, seperti terlihat dari lowongan yang diciptakan BMT dengan menyalurkan dana kepada para pengusaha UMKM (Mashuri 2016).

- 3) Selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Qosdan Dawami, Dzuljastri Abdul Razak, dan Hamdino Hamdan tentang “*Human Resources and Islamic Microfinance Sustainability: An Empirical Study of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang relatif memadai karena lebih dari separuh stafnya berpendidikan sarjana. Berdasarkan regresi linear sederhana dan uji-T menemukan bahwa adanya kecukupan sumber daya manusia yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan BMT (Dawami, Razak, and Hamdan 2021).

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perkembangan UMKM saat Pandemi Covid-19 serta Peran BMT dalam Membantu UMKM yang Terdampak Pandemi. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Penelitian kepustakaan menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang membahas topik-topik yang berkaitan dengan topik penelitian (Hafizah 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Indonesia yang pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998 dimana keadaan nilai tukar rupiah saat itu anjlok dan membengkaknya utang Indonesia terhadap luar negeri sehingga menyebabkan perekonomian mengalami tekanan yang berat. Namun, saat itu para pelaku UMKM masih bisa bertahan, bahkan masih bisa membantu perekonomian nasional. Berbeda halnya dengan krisis ekonomi yang disebabkan virus Covid-19 saat ini. Setelah Presiden RI mengumumkan adanya pandemi covid, banyak aturan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran covid. Beberapa kebijakan pemerintah seperti adanya PSBB, PPKM dan *lockdown* menyebabkan berhentinya UMKM secara mendadak. Sehingga Bank Indonesia, (2020) mengeluarkan hasil survei terhadap UMKM yang terdampak covid. Hasil survei mengatakan sebanyak 72% pelaku UMKM terdampak dari pandemi ini.

Dalam E-magazine yang disusun oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, dan ditulis oleh (Indrawan 2020) menyatakan bahwa ada sembilan program yang disiapkan pemerintah untuk UMKM diantaranya yaitu:

1. Stimulus angka yang telah disetujui untuk daya beli UMKM dan koperasi sekitar Rp 2 triliun.
2. Program belanja di warung tetangga.
3. Program subsidi dan restrukturisasi suku pinjaman kredit usaha.
4. Program LPDB KUMKM untuk koperasi.
5. Program gerakan masker kain.
6. Memasukkan sektor mikro yang paling rentan dan jumlahnya banyak di cluster pra-kerja untuk pekerjaan sehari-hari.
7. Bantuan langsung tunai.
8. Pembelian oleh BUMN berupa produk UMKM, dan
9. Relaksasi pajak PPh 21, Pajak Penghasilan Impor, PPh 25 dan restitusi pertambahan nilai.

Dari kesembilan program di atas, ternyata sudah diselaraskan dengan perintah Presiden dalam upaya memitigasi dampak Covid-19 bagi pelaku UMKM dan koperasi. Ada empat langkah yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam memitigasi dampak dari Covid-19, diantaranya: 1) Upaya restrukturisasi kredit UMKM, 2) Skema baru pembiayaan, 3) Paket sembako untuk para UMKM, 4) Produksi dengan penerapan protokol kesehatan.

Berdasarkan data Triwulan III (Bank Indonesia 2020) sejak Februari-November 2020, telah melakukan bauran kebijakan untuk mitigasi terkait dampak dari pandemi terhadap UMKM. Kebijakan tersebut diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan langkah-langkah makroprudensial yang akomodatif sejalan dengan kombinasi kebijakan sebelumnya dan langkah-langkah nasional dengan: a) Memberikan likuiditas kepada perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha mikro yang memiliki kredit dengan lembaga keuangan; b) Penguatan kebijakan makroprudensial untuk mendorong keuangan inklusif, khususnya bagi UMKM.
2. Mendapatkan kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun non-tunai, untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini dilakukan melalui siklus uang higienis yang mendorong masyarakat untuk menggunakan lebih banyak transaksi non tunai, seperti e-money, Internet banking, dan penggunaan QRIS, serta mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya untuk memulihkan perekonomian.

Pertumbuhan kredit kepada UMKM menunjukkan sinyal positif sejak Mei 2021, setelah mengalami kontraksi sejak Agustus 2020 selama 9 bulan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan tahunan pada Mei 2021 yang positif sebesar 1,57% dan terus tumbuh positif hingga 2,70% pada Agustus 2021. Peluang

Pengembangan UMKM dalam fase pemulihan saat ini membutuhkan dukungan finansial. Untuk mendapatkan akses yang mudah dalam pembiayaan, UMKM harus selalu konsisten dan berkomitmen untuk menjaga kualitas produknya, kreatif dan inovatif, menggunakan teknologi digital, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, dan mampu mengakses informasi secara selektif, serta berhati-hati dalam mengakses pembiayaan (Bank Indonesia 2021).

Peran BMT dalam Membantu UMKM yang Terdampak Covid-19

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tujuannya berorientasi pada kesejahteraan anggota dan masyarakat. Keberadaan BMT ini merupakan sebuah langkah baru bagi para pelaku usaha mikro khususnya bidang permodalan terlebih dikondisi pandemi saat ini. Pelaku usaha seperti UMKM yang merupakan salah satu sektor penyumbang perekonomian negara, namun saat pandemi berlangsung, UMKM mengalami banyak kesulitan. Untuk itu peran BMT sangat dibutuhkan untuk membangkitkan kembali para pelaku UMKM. Beberapa peran yang dapat dilakukan BMT diantaranya:

Pertama, melalui bantuan modal usaha. BMT bisa memberikan pinjaman modal kepada para pelaku UMKM, karena pada kenyataannya UMKM sulit mendapatkan modal dari perbankan karena banyak syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh masyarakat kecil. Dengan adanya bantuan modal dari BMT dan pastinya tidak banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sektor UMKM akan terbantu dalam permodalan oleh BMT. *Kedua*, dengan konsep qardhul hasan. Qardhul hasan adalah pinjaman berbunga rendah/ tidak memiliki bunga yang diberikan semata-mata atas dasar kewajiban sosial. Artinya, peminjam tidak harus membayar kembali apa pun selain jumlah yang dipinjamnya. Prinsip qardhul hasan diberikan kepada pelaku UMKM yang benar-benar kurang mampu tetapi mempunyai potensi dalam usaha (Mashuri 2016).

Ketiga, kelonggaran dalam kerjasama dengan akad mudharabah (bagi hasil), terdiri dari metode pembagian hasil perdagangan antara investor (penyedia dana) dan pengelola dana. Bagi hasil ini terjadi antara BMT dengan pengelola dana, serta antara BMT dengan penyedia dana (penabung). Dengan adanya akad ini, maka akan terhindar dari praktik ribawi. *Keempat*, mengembangkan teknologi digital marketing. Pengembangan teknologi digital marketing bertujuan untuk mempermudah likuiditas bagi pelaku pasar online sekaligus meningkatkan fokus pada social finance (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) selain trade finance. Termasuk pengembangan marketplace untuk menghimpun pasar tradisional dan UMKM guna mendekatkan supply and demand ke dalam negeri dan luar negeri (Hafizah 2021).

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi pada sektor perekonomian juga ikut merasakan adanya pandemi ini. Tidak hanya perekonomian di Indonesia tetapi berdampak luas dan mengglobal di seluruh negara. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan perekonomian ini.

Pengembangan UMKM dalam fase pemulihan saat ini membutuhkan dukungan finansial. Untuk mendapatkan akses yang mudah dalam pembiayaan, UMKM harus selalu konsisten dan berkomitmen untuk menjaga kualitas produknya, kreatif dan inovatif, menggunakan teknologi digital, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, dan mampu mengakses informasi secara selektif, serta berhati-hati dalam mengakses pembiayaan.

Melalui lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang keuangan berupa penghimpun dan penyaluran dana dapat membantu para pelaku ekonomi yang terdampak Covid-19. BMT atau bisa disebut juga koperasi syariah merupakan sebuah badan yang bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana agar dapat membantu para pengusaha mikro demi mencapai kesejahteraan bersama.

BMT saat ini menjadi salah satu alternatif dalam membantu pelaku UMKM. Beberapa peran yang dapat dilakukan BMT dalam membantu UMKM yaitu, memberikan bantuan modal usaha, menggunakan konsep qardhul hasan, memberikan kelonggaran kerjasama dengan akad mudharabah, dan pengembangan teknologi digital marketing. Dengan berlakunya peran-peran tersebut, diharapkan agar pelaku UMKM dapat kembali seperti semula dan bisa mengembangkan lagi produk-produknya.

Peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mencari tahu bagaimana pengembangan UMKM menggunakan teknologi berbasis digital marketing.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, and Donni Juni Priansa. 2014. "Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilai Dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer." *Bandung: Alfabeta*.
- Amri, Andi. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia." *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2(1): 123–31.

- Antonio, Muhammad Syafi'i et al. "Antonio, Muhammad Syafi'I, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001,."
- Badan Pusat Statistik. 2013. "Statistik UMKM Tahun 2012-2013." <https://www.bps.go.id/indicator/13/1099/1/tabel-perkembangan-umkm.html> (October 3, 2021).
- Bank Indonesia. 2015. "Profil Bisnis UMKM Tahun 2015." <https://www.bi.go.id/id/search.aspx#k=umkm> (October 4, 2021).
- . 2020. "Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2020." <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakanmoneter/tinjauan/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-III-2020.aspx>, (October 5, 2021).
- Bartik, Alexander W et al. 2020. *How Are Small Businesses Adjusting to COVID-19? Early Evidence from a Survey*. National Bureau of Economic Research.
- Berisha, Gentril, and Justina Shiroka Pula. 2015. "Defining Small and Medium Enterprises: A Critical Review." *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences* 1(1): 17–28.
- Cepel, Martin, Beata Gavurova, Ján Dvorský, and Jaroslav Belas. 2020. "The Impact of the COVID-19 Crisis on the Perception of Business Risk in the SME Segment." *Journal of International Studies*.
- Dawami, Qosdan, Dzuljastri Abdul Razak, and Hamdino Hamdan. 2021. "Human Resources and Islamic Microfinance Sustainability: An Empirical Study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia." *Journal of Islamic Business and Management* 11(1): 90–104.
- Esnawati, Restu. 2019. "Peran Bmt Dalam Pemenuhan Kebutuhan Modal Umkm (Studi Kasus: Bmt Projo Artha Sejahtera Bantul)."
- Fauci, Anthony S., H. Clifford Lane, and Robert R. Redfield. 2020. "Covid-19 — Navigating the Uncharted." *New England Journal of Medicine* 382(13): 1268–69.
- Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. "Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19." *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship* 2(2): 83–92.
- Hafizah, Gia Dara. 2021. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Syariah Pada Masa Pandemi COVID-19." *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1(1).
- Hakim, Lukmanul et al. 2021. "Analisa Keberlanjutan Bmt Dalam Pandemi Covid 19 Berbasis Bisnis Model Dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (Selective Lending)." *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1(1): 17–33.
- Indrawan, Rullu. 2020. "'#SiapBersamaKUMKM Lawan Corona', (Cooperative: Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia." http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1592638534_Cooperative_April_2020 (October 5, 2021).
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. 2020. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 7(7): 625–38.
- Jaharuddin. Bambang Sutrisno. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Kusjuniati, Kusjuniati. 2020. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap UMKM Yang Terdampak Pandemi COVID 19 Di Indonesia." *Widya Balina*

- 5(10): 1–11.
- Mardani, Dr. 2015. “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Jakarta: Kencana*.
- Mashuri, Mashuri. 2016. “Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5(2): 114–23.
- Muheramtohad, Singgih. 2017. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8(1): 65–77.
- Ridwan, Ahmad Hasan, and Beni Ahmad Saebani. 2013. “Manajemen Baitul Mal Watamwil.”
- Rusydiana, Aam S, and Abrista Devi. 2013. “Challenges in Developing Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) in Indonesia Using Analytic Network Process (ANP).” *Business and Management Quarterly Review (BMQR)* 4(1): 51–62.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Thaha, Abdurrahman Firdaus. 2020. “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia.” *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran* 2(1): 147–53.
- Trimulato, Trimulato. 2021. “THE ROLE OF ISLAMIC ECONOMIC INSTITUTIONS TO RECOVER REAL SECTOR OF SMEs During COVID-19 Pandemic.” *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 6(1): 78.
- UNIBA, Fakultas Hukum, and S H Nourma Dewi. 2017. “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia.” *Serambi Hukum* 11(01): 96–110.
- UU 20/2008 UMKM. 2008. “Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” *Jakarta: Sekretariat Negara*.